



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat: Jln. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud Melonguane 95885, Sulawesi Utara
Email: penda.talaud@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang** : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan transparansi pelayanan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan salam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (DRT) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 10/PERM.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan informatika;
11. Peraturan Komisi Informmasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membahas dan mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi pengaduan masyarakat di lintas bidang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat tentang pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan capil;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat lintas bidang dan SKPD terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/ atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada personil pelaksana baik di front office maupun back office guna perbaikan kedepan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane

Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD




MAX M. BINLANG, SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630713 199012 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2022**

1. Atasan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
Max M. Binilang, SH.,MM (Kepala Dinas)
2. Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
Ir. Lukas Auy, ME (Sekretaris Dinas)
3. Anggota Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - **Dra. Leny M. Nae (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data)**
 - **Dra. Suryati M. Unas, M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)**
 - **Denny M. Essing, SE (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)**
4. Sekretariat
 - **Neriakson Wua, SE (Kasubag. Umum dan Kepegawaian)**
 - **Steady S. E. Tucunan, S.Kom (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda)**
 - **Elen S. Mailuas, S.Sos (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda)**

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



MAX M. BINILANG, SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630713 199012 1 001